



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 380/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

TIRSA LASAMA;, perempuan, lahir di Manado, tanggal 21 Nopember 1982, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen. pekerjaan Wiraswasta, alamat Apartemen Mitra L. 10-15 Rt. 009.Rw. 011 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara D.K.I Jakarta dalam hal ini memberi Kuasa kepada Ariani Mandala Puteri, S.H.,M.H., Deswan Arwanda S.,S.H. Lukman Marsudi, S.Sy, Eko Yuliyanto, S.H.,M.H., Abu Dzar Al Ghifari, S.H. dan Deni Saputra, S.H. yang berkantor di Kantor Ariani Mandala Puteri and Partners Law Office beralamat di Ruko Grand Cibinong Mansion Jl. Kol. Edy Martadipura No.4, Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 17 Juni 2021 bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 24 Agustus 2021 Register Nomor : 380/ Pdt.P/ 2021/ PN.Jkt.Utr telah mengajukan permohonan sebagai berikut : _

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2004, PEMOHON menikah dengan seorang laki-laki yang sampai saat ini masih menjadi suaminya, dengan identitas :

Halaman 1 dari 8 Penetapan No. 380/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama : **HERID**;

Tempat/Tanggal Lahir : Ranai / 15 Juli 1957;

Jenis Kelamin : Karyawan Swasta;

Alamat : Apartemen Mitra L. 10 -15 RT 009 RW 011,
Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok,
Kota Jakarta Utara, D.K.I. Jakarta;

Status Perkawinan : Kawin;

Pendidikan : SLTA / Sederajat;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Warga Negara : Indonesia;

Perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. J.E.W Ruauw, STh pada tanggal 23 Juni 2004 Jemaat Saptamarga Solafide Perkamil dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 657/XXVI/P4/2004 Tanggal 20 Juli 2004.

2. Bahwa, saat ini suami PEMOHON tersebut diatas, saat ini sedang mengalami sakit keras (sakit stroke) dan belum sembuh yang menyebabkan sakit otak pada suami PEMOHON dan telah dilakukan Magnetic Resonance Imaging (MRI) yang mana dari hasil pemeriksaan terjadi penyumbatan atau kerusakan otak sebelah kiri, dan suami PEMOHON telah diletakan di bawah pengampunan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 520/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

3. Bahwa hingga saat ini PEMOHON tetap setia mendampingi dan merawat suami PEMOHON yang sedang sakit tersebut, dan antara PEMOHON dan suami PEMOHON telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama :

1. **MELLISA CHEN**, Perempuan, lahir di Jakarta, 06 Juli 2002;
2. **EXCHEL CHEN**, Laki-laki, lahir di Manado, 01 Juli 2006;
3. **CHRISTABEL MIABI CHEN**, Perempuan, lahir di Jakarta, 12 Desember 2009;

Halaman 2 dari 8 Penetapan No. 380/Pdt.P/2021/PN.Jkt,Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 4000/PUU-2021/PT.3/PAN.JKT.UGR/2021, lahir di Jakarta, 23 Februari, 2016;

4. Bahwa anak PEMOHON yang bernama **CHRISTABEL MIABI CHEN**, telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dengan Nomor 7171LT2010002405 dan dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 2010;

5. Bahwa anak PEMOHON yang bernama **CHRISTABEL MIABI CHEN** dirasa kurang pantas oleh PEMOHON, karena nama tersebut (**MIABI**) adalah nama dari seorang aktris film dewasa berkebangsaan Jepang, sehingga menurut hati nurani PEMOHON nama tersebut haruslah diganti dan / atau dirubah demi tumbuh dan kembang anak di waktu yang akan datang;

6. Bahwa PEMOHON bermaksud melakukan perubahan nama anak PEMOHON didalam kartu keluarga dan kutipan akta kelahiran Nomor 7171LT2010002405 dari nama **CHRISTABEL MIABI CHEN** dirubah atau diganti menjadi **CHRISTABEL MIA CHEN**;

7. Bahwa, PEMOHON khawatir jika dikemudian hari pemberian nama **MIABI** tersebut dapat mengganggu psikologis serta tumbuh dan kembang anak PEMOHON tersebut;

8. Bahwa PEMOHON hendak mengganti dan / atau merubah nama anak PEMOHON tersebut dari nama **CHRISTABEL MIABI CHEN** menjadi **CHRISTABEL MIA CHEN** dengan harapan agar dikemudian hari pemberian nama yang baru tidak mengganggu psikologis serta tumbuh dan kembang anak tersebut;

9. Bahwa suami PEMOHON (**HERIJ**) sedang sakit stroke dan telah diletakan di bawah pengampuan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 520/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr., sehingga hanya PEMOHON yang dapat mengajukan Permohonan ini, namun demikian sebelum suami PEMOHON sakit

Halaman 3 dari 8 Penetapan No. 380/Pdt.P/2021/PN.Jkt,Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, PEMOHON sudah membicarakan hal penggantian dan / atau perubahan nama anak PEMOHON ini kepada suami PEMOHON dan suami PEMOHON tidak berkeberatan;

10. Bahwa penggantian dan perubahan nama **CHRISTABEL MIA CHEN** tersebut oleh PEMOHON telah diberitahukan kepada saudara dan kerabat terdekat dan tidak ada yang berkeberatan;

11. Bahwa selama ini anak PEMOHON dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama panggilan sehari-hari **MIA**;

12. Bahwa suami PEMOHON dan PEMOHON telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk memperbaiki / mengganti nama anak ke **CHRISTABEL MIA CHEN** tersebut, namun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado disarankan agar terlebih dahulu suami PEMOHON dan PEMOHON mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

13. Bahwa saat ini dalam menjalankan hak keperdataan suami PEMOHON telah diambil alih sepenuhnya dan / atau diampu oleh PEMOHON, berdasarkan Penetapan Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor : 520/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 5 Agustus 2019;

14. Bahwa PEMOHON adalah warga negara yang mampu, maka mohon dibebankan biaya perkara menurut hukum dan untuk perubahan atau penggantian nama anak PEMOHON tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan diatas, maka PEMOHON memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON tersebut diatas;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada PEMOHON untuk melakukan perubahan / penggantian nama anak dari PEMOHON pada Kutipan Akta

Halaman 4 dari 8 Penetapan No. 380/Pdt.P/2021/PN.Jkt,Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puKelahiran dan Dokumen Kependudukan anak PEMOHON yang semula dengan nama **CHRISTABEL MIABI CHEN** dirubah dan / atau diganti menjadi **CHRISTABEL MIA CHEN**;

3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan Pencatatan tentang Perubahan / Penggantian nama Identitas Kelahiran anak PEMOHON tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada PEMOHON menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku

Dan / atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus pada perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti - bukti surat yaitu berupa :

1. Bukti P-1 : berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tirsas Lasama dan Herij ;
2. Bukti P-2 : berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Herij ;
3. Bukti P-3 : berupa foto copy Kutipan akta perkawinan No. 657/XXVI/P4/2004 tanggal 20 Juli 2004 ;
4. Bukti P-4 : berupa foto copy Akta Kelahiran atas nama Christabel Miabi Chen ;
5. Bukti P-5 : berupa foto copy Penetapan No. 520/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr

Menimbang, bahwa photo copy surat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi bea materai yang cukup hingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Tiur Situmorang dan Meggy Marjaya Suwongko yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 Penetapan No. 380/Pdt.P/2021/PN.Jkt,Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon di dalam Akta Perkawinan adalah Christabel Miabi Chen dan Pemohon berkeinginan untuk mengganti dengan nama Christabel Mia Chen ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Christabel Mia Chen;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Christabel Mia Chen adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui penggantian nama anak Pemohon tersebut di ketahui dan disetujui oleh suaminya yang bernama Herij ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Christabel Mia Chen dipanggil sehari-hari dengan nama Mia ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari nama Christabel Miabi Chen menjadi nama Christabel Mia Chen karena nama Miabi terlalu berat dipakai dan tidak cocok untuk anak Pemohon ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Meggy Marjaya Suwongko, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di perusahaan suami Pemohon ;
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon di dalam Akta Perkawinan adalah Christabel Miabi Chen dan Pemohon berkeinginan untuk mengganti dengan nama Christabel Mia Chen ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Christabel Mia Chen;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Christabel Mia Chen adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui penggantian nama anak Pemohon tersebut di ketahui dan disetujui oleh suaminya yang bernama Herij ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Christabel Mia Chen dipanggil sehari-hari dengan nama Mia ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan No. 380/Pdt.P/2021/PN.Jkt,Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut mengetahui tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari nama Christabel Miabi Chen menjadi nama Christabel Mia Chen karena nama Miabi terlalu berat dipakai dan tidak cocok untuk anak Pemohon ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan tercantum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tersebut telah mengajukan permohonan yang pada intinya agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan penggantian nama anak Pemohon di Akta kelahiran dari nama Christabel Miabi Chen menjadi nama Christabel Mia Chen ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata termasuk perkara perdata yang bersifat voluntair sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas maksud permohonan Pemohon dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dihubungkan keterangan dibawah sumpah saksi Tiur Situmotang dan Meggi Marjaya Suwongko dipersidangan terdapat fakta hukum yang sah dan meyakinkan bahwa anak Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan No. 380/Pdt.P/2021/PN.Jkt,Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-4, serta keterangan dibawah sumpah Saksi Tiur Situmorang dan Meggy Marjaya Suwongko dipersidangan terdapat fakta hukum yang sah dan meyakinkan dimana nama anak Pemohon di Akta Kelahiran tertera Christabel Miabi Chen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah saksi Tiur Situmorang dan Meggy Marjaya Suwongko dipersidangan terdapat fakta hukum yang sah dan meyakinkan dimana nama Christabel Mia Chen adalah anak kandung Pemohon dari perkawinannya Pemohon dengan Herij ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah Tiur Situmorang dan Meggy Marjaya Suwongko dipersidangan juga terdapat fakta hukum yang sah dan meyakinkan dimana nama anak Pemohon yang bernama Christabel Mia Chen sehari-hari di panggil dengan nama Mia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, oleh karena Hakim melihat terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat maka Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi izin kepada pemohon mengganti nama anak Pemohon dari semula Christabel Miabi Chen yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 7171LT2010002405 tertanggal 112 Desember 2009 di rubah menjadi Christabel Mia Chen sehingga secara serta merta petitum permohonan Pemohon pada angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang Undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang Undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri No. 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang berkenaan dengan permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2010002405 dari semula tertulis dengan nama CHRISTABEL MIABI CHEN menjadi CHRISTABEL MIA CHEN ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh R.Rudi Kindarto,SH,Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh David Sidabalok Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

David Sidabalok

R. Rudi Kindarto ,SH

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|--------------------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran Perkara..... | Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK..... | Rp 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. - |

Halaman 9 dari 8 Penetapan No. 380/Pdt.P/2021/PN.Jkt,Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NBP panggilan Pemohon ... Rp. -

5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Materai Rp 20.000,00

J u m l a h.....Rp.135.000,00 (seratus tiga pulu lima ribu rupiah)